

**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT
ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso**

Di Susun Oleh :

FATMA WATI

NPM : 92011403161022



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

POSO

2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Abstrak	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II KAJIAN TEORITIS / TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Anak	12
C. Perkawinan Di Bawah Umur	15
D. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah.....	19
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	19
C. Prodesur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan - Bahan Hukum	20

D. Metode Analisis Masalah	21
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan.....	22
B. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Di bawah Umur....	29
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49

ABSTRAK SKRIPSI

Fatma wati, NPM 92011403161022. Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan, Dibimbing oleh Suzanna Lumeno dan Olivia Salintohe

Kata Kunci : Perkawinan, Anak di bawah umur

Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perkawinan di bawah umur. Pengaturan perkawinan tersebut termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh anak, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berusia 18 tahun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur menurut aturan perundang-undangan? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur?.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang serta regulasi yang erat kaitannya dengan permasalahan, dan pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur perkawinan di bawah umur pasal 7 ayat (1) dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan Pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Selanjutnya mengenai perkawinan di bawah umur juga di pertegas dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Tetapi yang terjadi pemahaman terhadap perkawinan di bawah umur masih kurangnya informasi dan edukasi, hal tersebut disebabkan karena kurang efektifnya sosialisasi baik pemerintah dan masyarakat.

Diharapkan pembatasan usia minimal menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal, mengingat bahwa dampak atau akibat hukum lebih banyak terjadi dibandingkan dengan saat diberlakukannya pembatasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga instansi yang berwenang dalam hal pelaksanaan perkawinan lebih mengkaji dan meneliti sesuai peraturan perundang-undangan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

ABSTRACT



Fatma Wati, NPM 92011403161022. **Legal Review of Underage Marriage According to Legislation**, Supervised by Suzanna Lumeno and Olivia Salintohe

Keywords: *Marriage, Teenager*

The Marriage Law regulates underage marriage. The regulation of marriage is one of the requirements that must be met by prospective brides and grooms who will get married. Underage marriage is a marriage carried out by children, namely a marriage carried out by someone who is not yet 18 years old. The formulation of the problem in this study is 1. How is the legal review of underage marriage according to statutory regulations? 2. What are the impacts of underage marriage?.

This research used the Empirical Legal and Normative Legal research methods. The approach method used in this study is the Statute Approach, namely an approach carried out by examining laws and regulations that are closely related to the problem, and the Case Approach.

Based on the results of the study, the enactment of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has regulated underage marriage in Article 7 paragraph (1) and also Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The Government's policy in determining the minimum age limit for marriage is of course through a process and various considerations. This is intended so that both parties are truly ready and mature in terms of physical, psychological and mental. Furthermore, underage marriage is also emphasized in Perma Number 5 of 2019 concerning Marriage Dispensation. However, what happens is that understanding of underage marriage is still lacking in information and education, this is due to the ineffectiveness of socialization by both the government and the community.

It is hoped that the minimum age limit for marriage of 19 years for both men and women in Law Number 16 of 2019 can be implemented and implemented optimally, considering that the legal impacts or consequences occur more often compared to when the age limit for marriage was enforced in Law Number 1 of 1974. Likewise, the authorized agencies in terms of implementing marriages will study and research more in accordance with laws and regulations, to avoid unwanted things.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Kehidupan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dapat diwujudkan dengan mengamalkan perkawinan, dengan mengamalkan perkawinan maka secara sah dapat memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sebab perkawinan merupakan sebuah peristiwa penting yang harus dipersiapkan segala sesuatunya, baik dari segi fisik, mental dan sosial. Perkawinan akan membentuk suatu keluarga, kesatuan terkecil, landasan utama bagi eksistensi dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam hal perkawinan, Negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang banyak memuat muatan mengenai perkawinan dan ruang lingkungannya. Selain itu, banyak perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, khususnya anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih berumur satu tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan pada usia anak, yaitu sebelum berumur 18 tahun. Karena orang yang berusia di bawah 18 tahun masih dianggap sebagai anak, maka perkawinan di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai perkawinan anak. Selain itu, Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun

2014 juga mengatur bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak.

Usia perkawinan yang terlalu muda akan menyebabkan meningkatnya angka perceraian karena baik suami maupun istri tidak menyadari tanggung jawabnya dalam kehidupan berumah tangga tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Perkawinan anak di bawah umur dikhawatirkan akan menghasilkan anak yang inferior, bukan hanya karena mereka lahir dari benih yang belum matang, namun juga karena ketidaktahuan pasangan muda yang menikah di bawah umur secara hukum tentang cara membesarkan anak agar anaknya tumbuh dewasa, harus menghadapi pola asuh dan pendidikan yang kurang maksimal, selain itu mereka selalu labil, sehingga yang paling dominan adalah rasa egois mereka. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia minimal menikah sebaiknya dijaga semaksimal mungkin untuk menghindari perceraian pada usia perkawinan yang relatif muda.

Dalam hukum Islam tidak ada pengaturan mengenai batasan usia untuk menikah, namun usia baligh untuk siap menerima beban hukum Islam. Pubertas adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada saat seseorang menjadi dewasa. Masa pubertas bagi laki-laki dan perempuan adalah pada usia 15 tahun. Menurut hukum Islam, usia perkawinan adalah ketika seseorang telah mencapai usia mampu bertindak dan menerima hak-haknya (*ahliyatul ada' wa al-wujud*).

Dari sudut pandang medis, perkawinan anak membawa dampak negatif baik bagi ibu maupun anak. Menurut para sosiolog, dari sudut pandang sosial, perkawinan anak dapat merusak keharmonisan keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang tidak stabil, darah muda, dan pemikiran yang belum matang

(Puspytasari, 2021). Sebaliknya kematangan fisik seorang perempuan terjadi pada usia dua puluhan (20) karena pada usia tersebut organ reproduksi perempuan berfungsi secara maksimal. Namun pada kenyatannya masih banyak pasangan yang menikah di usia yang masih sangat muda, yaitu sebelum usia 20 tahun, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya resiko kematian bagi ibu dan janin. Melihat perkawinan anak dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya memperbolehkan perkawinan setelah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Meluasnya banyak kasus kekerasan pada anak tentu saja menjadi kekhawatiran kita semua. Keluarga sebagai institusi utama perlindungan anak nampaknya masih belum mampu menjalankan perannya dengan baik. Faktanya, banyak persoalan terkait pelanggaran hak-hak anak yang masih sering muncul dan dianggap lumrah di masyarakat kita, termasuk perkawinan anak atau lebih bahasanya perkawinan anak.

Perkawinan anak di bawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 terdapat 22,82 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Angka tersebut menunjukkan masih banyak kasus perkawinan anak di bawah umur yang terjadi.

Secara yuridis, aturan mengenai batasan usia menikah di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut menetapkan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, orang yang berusia di bawah 19 tahun tetap dapat

menikah dengan memenuhi persyaratan pengecualian dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan perempuan.

Meskipun secara yuridis dimungkinkan, perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai akibat hukum baik bagi pelakunya maupun masyarakat. Beberapa contoh akibat hukumnya antara lain perceraian di usia muda, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), putus sekolah, serta permasalahan ekonomi dan kesehatan reproduksi.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mematuhi kebijakan minimal usia menikah yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Minimal Menikah. Banyak perkawinan di bawah umur yang terjadi, baik dicatatkan maupun tidak.

Seperti pada kasus perkawinan yang terjadi Di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan anak tersebut merupakan keputusan yang salah, padahal anak tersebut (AD) masih duduk di bangku kelas 3 SMP berusia 15 tahun sedangkan suaminya (RE) masih kelas 1 SMA berusia 16 tahun. AD terpaksa menikah dengan RE karena hamil di luar nikah. Kejadian ini bermula ketika AD dan RE menjalin hubungan asmara diam-diam. Rasa cinta yang bergejolak mengantarkan mereka pada pelanggaran fatal, dan AD pun hamil. Di tengah rasa malu dan tertekan, keluarga AD dan RE memutuskan untuk menikahkan mereka sebagai solusi. Perkawinan di bawah umur ini diharapkan dapat menutupi aib keluarga. Namun, perkawinan di bawah umur ini bukanlah solusi dari masalah AD harus meninggalkan mimpinya untuk

melanjutkan pendidikan dan terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab.

Kehidupan perkawinan AD tidak mudah. RE, yang masih terbilang muda dan belum matang secara emosional, sering menunjukkan sikap kasar dan tempramental. AD harus menanggung beban fisik dan mental yang berat. Dampak perkawinan di bawah umur ini pun tak hanya dirasakan oleh AD, masa depan RE pun terhambat. Ia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mengabaikan pendidikannya sendiri.

Kisah AD dan RE hanyalah satu contoh dari banyaknya kasus perkawinan di bawah umur di Indonesia. Perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran hak anak yang memiliki dampak negatif yang besar bagi kesehatan, pendidikan, dan kehidupan sosial anak perempuan.

Perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di kalangan pelajar, mereka yang melakukan perkawinan tersebut dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah, seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur agar akibat hukum dan masalah-masalah tersebut dapat dicegah, baik melalui pembentukan regulasi yang ketat, edukasi mengenai dampak perkawinan dini, hingga pemberdayaan perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dibahas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur menurut aturan perundang-undangan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur menurut aturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan di bawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang terkhususnya bagi peneliti tentang Tinjauan Yuridis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Aturan Perundang-Undangan.
2. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pejabat pemerintah atau lembaga yang berkompeten sehingga dapat mengatasi peningkatan kasus perkawinan anak saat ini.
3. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi dokumen dan sumber data bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.
4. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso.

- Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Candra Mardi, 2018, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur, Kencana, Jakarta Timur.
- Kiwe Lauma, 2017, Mencegah Pernikahan Dini, Ar-Ruzz Media, Depok.
- Nurkhasanah, 2012, Pernikahan Dini, Mujahit, Bandung.
- Namora Lumongga Lubis, M.Sc., Ph.D. & Muhammad M. Dlori, 2016, Nikah Dini, Yogyakarta.
- Puspytasari, 2021, Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Fakultas Hukumn Universitas Wiraraja, Jawa Timur Sumenep.
- Savendra Dian Anggi, 2019, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Bandung Timur), Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Bandung.
- Siti Musdalifah, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Riau.
- Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Yulianti Rina, 2010, Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Madura.

Sardi Beteq, 2016, Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di
Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Kalimantan
Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)